

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA DINAS PENDDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)





KECAMATAN PEMENANG

Alamat : Dusun Karang Desa, Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK PEMENANG BERSATU

Nomor: 01/PAUD-TKPB/II/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN (PAUD) TK PEMENANG BERSATU KABUPATEN LOMBOK UTARA - NTB

Masa Tugas Tahun 2024 / 2026

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di PAUD TK Pemenang Bersatu, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD TK Pemenang Bersatu tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD TK Pemenang Bersatu masa bakti 2024 / 2026

Mengingat

- I. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 - 3. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
 - 5. Hasil rapat pendidik dan tenaga kepndidikan beserta komite PAUD Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara tanggal 18 Juli 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD TK Pemenang Bersatu yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD TK Pemenang Bersatu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PAUD TK Pemenang Bersatu.

Kedua

TPPK PAUD TK Pemenang Bersatu mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD TK Pemenang Bersatu

Ketiga

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PAUD TK Pemenang Bersatu memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan

- b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan
- d. menerima dan menindak lanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan; Lmendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban kelayanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan; Lmemberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Keempat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD TK Pemenang Bersatu Memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun yiatu Tahun 2023 / 2025

Kelima

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD TK Pemenang Bersatu bertanggung jawab kepada Kepala PAUD TK Pemenang Bersatu

Keenam

Koordinator TPPK PAUD Kelompok Bermain TK Pemenang Bersatu menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PAUD TK Pemenang Bersatu dan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara

Ketujuh

Keputusan Kepala PAUD TK Pemenang Bersatu ini mulai berlaku pada tanggal ditetap

Ditetapkan di : Pemenang

Pada Tanggal : 11 Februari 2024

Kepala

PAUD TK Pemenang Bersatu

BAIQ NITA ZAHARA, S.Pd

LAMPIRAN:

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK PEMENANG BERSATU

Nomor:01/PAUD-TKPB/II/2024

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PAUD TK PEMENANG BERSATU KECAMATAN PEMENANG KABUPATEN LOMBOK UTARA - NTB

MASA TUGAS TAHUN 2024 / 2026

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1	Fatimah, S. Pd	Pendidik	Ketua
2	Emi Junianti, S. AP	Pendidik	Anggota
3	Ernawati	Pendidik	Anggota
4	Lalu Muhibullah	Komite Sekolah	Anggota
5	Lalu Maswan Hadi	Orang Tua Siswa	Anggota

Ditetapkan di : Pemenang

Pada Tanggal : 11 Februari 2024

Kepala

PAUD TK Pemenang Bersatu

BAIQ NITA ZAHARA,S.Pd